



Analisis Hak Kekayaan Intelektual Yang Melekat Pada Kesenian Reog Ponorogo Dalam Sengketa Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dengan Malaysia

Moh Imam Mahmudin^{1*}, Diana Putri Natalia², Nabila Fairuzzahra³, Gabriel Ofellius⁴, Sindu Adi Dewanto⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum, Universitas Tidar Magelang

^{1*}imammahmudin1902@gmail.com

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak tersebut muncul akibat dari hasil karya intelektual seseorang atau Individu. HKI dalam konsepnya memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan penemu yang relatif baru, yang meliputi hak-hak ekonomi dan moral. Manusia pada fitrahnya memiliki hak yang melekat dalam dirinya, yang tidak dapat diambil dan harus dihormati. Kemudian, keberadaan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal memiliki dampak pengaruh terhadap perlindungan HKI. Pentingnya sistem hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan perlindungan warisan budaya Indonesia, seperti yang terjadi dalam kasus klaim Malaysia terhadap kesenian Reog Ponorogo. Meskipun, HKI memberikan jaminan perlindungan, masih terdapat kontroversi terkait adanya klaim budaya yang memicu protes di dalam masyarakat. Analisis Upaya Hukum Indonesia Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Atas Kesenian Reog Ponorogo ditinjau dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur mengenai hak paten, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dapat mengatasi klaim seni budaya tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat analitis, dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan menggunakan undang-undang. Hasil dan Pembahasan menjelaskan awal mula seni budaya Indonesia diklaim sepihak oleh negara lain serta upaya perlindungan HKI terhadap seni budaya Indonesia. Saran yang diajukan melakukan pendaftaran resmi seni budaya dengan melibatkan komunitas dan masyarakat agar mendapatkan pengakuan baik di nasional maupun internasional, kerjasama internasional mengenai seni dan warisan budaya dengan berpartisipasi pada forum-forum internasional terkait HKI dan warisan budaya untuk memperkuat posisi budaya Indonesia, pelestarian budaya serta penguatan kapasitas SDM dibidang HKI dan perlindungan warisan budaya.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Warisan Budaya, Reog Ponorogo.

PENDAHULUAN

Reog Ponorogo merupakan sebuah seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Kesenian ini memiliki beragam unsur budaya yang unik, termasuk tarian, musik, dan kostum yang khas. Dalam kesenian Reog Ponorogo, terdapat elemen-elemen seperti penampilan warok yang gagah dan singo barong yang besar, yang menjadi ciri khasnya. Sebagai warisan budaya yang penting bagi masyarakat Ponorogo, Reog memiliki nilai historis dan estetis yang tinggi, dan telah menjadi bagian integral dari identitas budaya Indonesia. Tarian ini sangat populer di kalangan masyarakat seluruh Jawa Timur bahkan se Indonesia. Kebenaran Reog Ponorogo dapat hilang apabila dihapuskan dan tidak lagi dilestarikan oleh para generasi muda. Bahkan kemungkinan terburuknya jika kebudayaan tradisional di Indonesia termasuk Reog Ponorogo tidak mendapat perhatian lagi dari masyarakat, kebudayaan tradisional tersebut dapat diklaim atau diambil kepemilikannya oleh negara lain.

Dalam beberapa tahun terakhir, Reog Ponorogo menjadi sengketa dalam hal hak kekayaan intelektual dengan Malaysia. Kesenian ini didaftarkan oleh Malaysia ke UNESCO dengan sudut pandang bahwa nantinya Reog akan menjadi langkah positif yang tidak hanya mengakui nilai budaya tetapi juga membantu melestarikannya untuk generasi mendatang. Malaysia mengklaim bahwa mereka juga memiliki kesenian serupa yang dikenal sebagai "Reog Pernalang," dan mengajukan paten atas kesenian tersebut. Hal ini menimbulkan kontroversi besar karena Reog Ponorogo sudah ada sejak lama di Indonesia, dan masyarakat Ponorogo merasa bahwa klaim Malaysia merupakan pencurian terhadap warisan budaya mereka. Sengketa ini mencakup aspek hak paten, di mana Indonesia berusaha membuktikan bahwa Reog Ponorogo adalah bagian dari warisan budaya mereka yang tidak bisa dipatenkan oleh negara lain.

Dalam menyikapi sengketa ini, pemerintah Indonesia bersama dengan para pemangku kepentingan budaya dan hukum terus berjuang untuk melindungi hak kekayaan intelektual atas Reog Ponorogo. Mereka berargumen bahwa kesenian ini bukan hanya sekadar pertunjukan, tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah dan identitas budaya Ponorogo dan Indonesia secara keseluruhan. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual atas

Reog Ponorogo menjadi penting sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan dan keberlanjutan warisan budaya yang telah ada sejak dahulu¹

METODE

Metode penelitian yang dipakai ini bersifat deskriptif analitis yaitu lingkup penelitian yang menelaah dan mengkaji secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meneliti penerapan atau pelaksanaan berupa produk perilaku hukum atau norma untuk mencari kebenaran serta mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai hak kekayaan intelektual dari perspektif normatifnya.

Dalam mendapatkan pemahaman yang lebih dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) yang mengacu pada 3 bahan hukum (a) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual, hak cipta dan hak paten ; (b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, jurnal, majala, artikel yang berkaitan dengan hak intelektual dan hak paten, dan; (c) Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Klaim Sepihak Malaysia Atas Hak Kekayaan Intelektual Atas Kesenian Reog Ponorogo

Simbol memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Namun kebudayaan daerah seringkali disederhanakan pada aspek fisik seperti pakaian adat, rumah adat, dan kesenian tradisional. Fenomena ini juga bisa diamati di Ponorogo, daerah yang identik dengan kesenian Reog. Reog merupakan satu-satunya kesenian yang dapat dianggap benar-benar asli dan khas Ponorogo. Keunikan dan keaslian Reog menjadikannya sangat berharga bagi masyarakat Ponorogo. Tanpa Reog, Ponorogo tidak akan memiliki kekayaan budaya yang signifikan dari segi warisan fisik. Reog tidak hanya sekedar seni pertunjukan tetapi juga merupakan simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Ponorogo.

Salah satu contoh klaim Malaysia atas kebudayaan Indonesia yang paling menonjol adalah klaimnya atas kesenian tradisional yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, yaitu tari Reog Ponorogo. Kesenian ini telah lama menjadi simbol identitas budaya masyarakat Ponorogo dan dianggap sebagai budaya yang berharga. Namun Malaysia mengganti nama kesenian ini menjadi tari Barongan. Tidak hanya mengubah nama, mereka juga mengubah bentuk asli Reog yang biasanya menampilkan sosok Singo Barong, menjadi seekor naga yang mirip dengan Barongsai, sebuah kesenian tradisional Tiongkok. Malaysia juga meniru seluruh elemen pertunjukan Reog Ponorogo. Mulai dari gerak tari khas yang diiringi kostum dan musik yang digunakan hingga pertunjukan reog semuanya disebut sebagai budaya Malaysia. Mereka mengklaim bahwa kesenian ini merupakan warisan budaya yang dilestarikan di beberapa daerah di Malaysia, seperti Batu Pahat, Johor, dan Selangor.²

Klaim tersebut bermula dari beredarnya video promosi wisata Malaysia yang menampilkan tarian Barongan tanpa menyebutkan asal usul tarian tersebut. Padahal, kesenian ini jelas berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Keberadaan tari Barongan di Malaysia diawali dengan adanya migrasi masyarakat Ponorogo ke Malaysia, dimana mereka menetap dan memperkenalkan budaya Reog dengan harapan agar kesenian ini semakin populer di negara lain. Meski kesenian ini diklaim, Malaysia juga melakukan klarifikasi bahwa tidak pernah mengklaim tari Barongan berasal dari negaranya. Klarifikasi ini menunjukkan bahwa Malaysia, meskipun mengakui tari Barongan dalam iklan wisatanya, namun tidak secara eksplisit mengklaim asal muasal tarian tersebut. Namun ketidakjelasan informasi yang terdapat dalam video promosi tersebut menimbulkan kesalahpahaman dan protes di kalangan masyarakat Indonesia yang merasa warisan budayanya dirampas tanpa pengakuan yang semestinya.³

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengirimkan surat dengan nomor /1210/405.44/2007 pada tanggal 27 November 2007, menyatakan keberatan terhadap konten portal Kementerian Kebudayaan, Seni dan Warisan Malaysia. Surat tersebut ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, dengan tujuan untuk mengklarifikasi permasalahan ini dengan Pemerintah Malaysia. Menanggapi keberatan tersebut, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia mengatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak pernah mengklaim

¹ Anjani, Adinda Khaila Dwi, Nandini Kharisma Putri, and Ajeng Dewi Putri Kirana Ghasli. "Pesan Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik Pengklaiman Reog Ponorogo Oleh Malaysia Dari CNN Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*. Vol. 2. 2023.

² Amari, S. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Kesenian Reog Ponorogo Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten*. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*.

³ Widhiariyani, A. (2022). *PENERAPAN JURNALISME DAMAI PEMBERITAAN KLAIM MALAYSIA PADA BUDAYA REOG PONOROGO (Analisis Jurnalisme Damai Johan Galtung di Media Online Kompas.com Periode 01 April–30 April 2022)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

kesenian Reog Ponorogo sebagai miliknya. Duta besar Malaysia menjelaskan, kesenian Barongan yang identik dengan Ponorogo ini sudah diperkenalkan ke Malaysia oleh masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu.⁴

Salah satu faktor yang mendukung klaim negara lain terhadap kebudayaan Indonesia adalah rendahnya ketahanan kebudayaan Indonesia. Memang dalam membangun suatu bangsa, pemerintah seringkali mengabaikan persoalan budaya dan pariwisata dan hanya mengedepankan persoalan politik. Padahal, kebudayaan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur dan penting. Pentingnya budaya seringkali diabaikan dalam kebijakan pembangunan, sehingga perlindungan dan pelestarian warisan budaya kurang mendapat perhatian. Kebudayaan hendaknya menjadi salah satu pilar penting pembangunan nasional karena mengandung nilai-nilai jati diri, sejarah, dan kebanggaan bangsa. Jika budaya tidak dilindungi dengan baik, warisan budaya rentan terhadap klaim pihak ketiga yang mungkin mengakui nilai dan potensi yang tidak diakui atau dieksploitasi oleh negara asalnya. Untuk meningkatkan ketahanan budaya, pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian dan pemajuan budaya, termasuk menerapkan peraturan yang lebih ketat untuk melindungi warisan budaya.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur mengenai hak paten, yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya dalam bidang teknologi.⁵ Hak ini memberikan kesempatan kepada pemegangnya untuk menggunakan dan menguasai hasil penemuannya sendiri untuk jangka waktu tertentu dan mengizinkan pihak lain untuk menggunakan penemuannya. Hak Paten tidak hanya sekedar bentuk perlindungan hukum terhadap suatu penemuan teknis, tetapi juga dianggap sebagai perlindungan terhadap karya intelektual manusia. Hak Paten mempunyai kekuatan hukum dan dapat dikenakan sanksi jika ada yang melanggarnya, misalnya bagi aparat kepolisian, khususnya Departemen Hak Kekayaan Intelektual yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak milik, khususnya bagi penyidik. sejauh yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara dan pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana paten.⁶

2. Upaya Hukum Indonesia Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Atas Kesenian Reog Ponorogo Yang Diklaim Oleh Malaysia

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan sebanyak 1728 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia sejak tahun 2013 hingga 2022 yang terbagi ke dalam 5 domain. Jumlah tersebut terdiri dari 491 warisan budaya dalam domain Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan; 440 warisan budaya dalam domain Kemahiran dan Kerajinan Tradisional; 75 warisan budaya dalam domain Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta; 503 warisan budaya dalam domain Seni Pertunjukan; dan 219 warisan budaya dalam domain Tradisi Lisan dan Ekspresi. Namun, dari 1728 WBTb yang ada, terdapat 17 warisan budaya yang berstatus Warisan Bersama sehingga tidak ikut dipetakan bersama WBTb yang lain. Dari banyaknya suku dan budaya yang di miliki Indonesia tidak menutup kerukunan yang ada karna dengan adanya semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” masyarakat lebih menjaga keragaman budaya yang menjadi ciri khas daerahnya masing-masing.

Malaysia memiliki latar budaya yang sama dengan Indonesia, sehingga kedua negara ini masuk kedalam konsep negara serumpun dimana terjadi inter-migrasian antar bangsa melayu Indonesia dan Malaysia sehingga memungkinkan adanya kesamaan adat, kehidupan bermasyarakat dan keturunan keluarga. (Liow, 2004) Kedekatan hubungan kebudayaan ini tidak terlepas dari latar belakang hubungan antara kerajaan-kerajaan di masa lalu hingga hubungan kebudayaan yang tetap erat bahkan setelah kedua negara mencapai kemerdekaan. Akan tetapi, pasca-kemerdekaan tumbuh kesadaran nasionalisme di antara kedua pendiri negara untuk memajukan identitas Melayu negara masing-masing yang secara tidak langsung telah membangun identitas kedua negara tersebut, Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu” dan Malaysia dengan konsep identitas kebangsaan atau Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK).⁷

Proses hukum terkait klaim kesenian Reog Ponorogo oleh Malaysia melibatkan berbagai langkah yang diambil oleh Indonesia untuk melindungi warisan budayanya. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia:

- Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual:

Indonesia secara aktif mengajukan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda ke Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan internasional dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap Reog Ponorogo sebagai warisan budaya asli Indonesia.

- Diplomasi Kebudayaan:

⁴ Putri, A. E., Chusna, M., Nurhafiza, N., & Sabila, H. (2019). *Fenomena dan Kontroversi Hak Cipta Kasus Pencurian Kesenian Reog Ponorogo*. Studi Budaya Nusantara, 3(2), 89-95.

⁵ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

⁶ Febriantini, K. D. (2022). *Perlindungan Hukum Internasional Terhadap warisan Budaya Indonesia Yang Di Klaim Oleh Negara Lain*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(3), 206-213.

⁷ Komang Dea. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP WARISAN BUDAYA INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH NAGARA LAIN*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3.

Melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia melakukan diplomasi budaya dengan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai. Dialog dan negosiasi diadakan untuk mencapai kesepakatan dan mencegah ketegangan lebih lanjut antara kedua negara.

- **Penguatan Komunitas dan Sosialisasi:**

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan komunitas Reog di Ponorogo untuk memperkuat pengakuan dan pemahaman mengenai asal usul dan nilai budaya Reog Ponorogo. Ini termasuk penyelenggaraan festival, pameran, dan kegiatan budaya lainnya yang menegaskan identitas Reog sebagai milik Indonesia.

- **Dokumentasi dan Penelitian:**

Indonesia melakukan dokumentasi menyeluruh dan penelitian sejarah serta antropologi tentang Reog Ponorogo. Data ini digunakan sebagai bukti dalam upaya klaim hak kekayaan intelektual serta dalam perundingan diplomatik.

- **Kerja Sama Internasional:**

Selain UNESCO, Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya yang bergerak di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual untuk mendapatkan dukungan dalam memperkuat klaim terhadap Reog Ponorogo.

- **Peningkatan Kesadaran Nasional dan Internasional:**

Melalui media massa dan platform digital, Indonesia meningkatkan kesadaran nasional dan internasional mengenai Reog Ponorogo sebagai warisan budaya Indonesia. Kampanye ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan luas dari masyarakat global serta memperkuat posisi Indonesia dalam sengketa ini.

- **Tindakan Hukum:**

Jika diperlukan, Indonesia siap mengambil langkah hukum melalui pengadilan internasional atau lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa klaim budaya ini. Hal ini merupakan langkah terakhir jika negosiasi diplomatik dan cara-cara lain tidak membuahkan hasil yang diinginkan.

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berusaha untuk melindungi dan melestarikan Reog Ponorogo sebagai bagian dari warisan budaya nasional serta mencegah klaim sepihak dari negara lain.⁸

KESIMPULAN

Indonesia terkenal dengan kebudayaannya, budaya yang berada di suatu daerah merupakan suatu identik atau simbol kebanggaan atas daerah tersebut. Salah satunya, kesenian yang menjadi hak cipta dan hak paten di suatu daerah yang harus dilindungi oleh negara. Perjanjian internasional telah mengatur serta melindungi hak cipta yang mengikat negara-negara untuk meratifikasinya ke dalam undang-undang negara tersebut. Namun, belum ada implementasi atas instrumen hukum internasional yang melindungi HKI atas warisan budaya yang telah diklaim oleh negara lain. Maka dari itu, yang dijadikan payung perlindungan utama yaitu hukum positif di Indonesia tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur mengenai hak paten.

Indonesia terus melakukan Upaya perlindungan hukum HKI atas kesenian dan warisan budayanya. Adapun upaya tersebut meliputi Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual, Diplomasi Kebudayaan, Penguatan Komunitas dan Sosialisasi, Dokumentasi dan Penelitian, Kerja Sama Internasional, Peningkatan Kesadaran Nasional dan Internasional, serta Tindakan Hukum melalui pengadilan internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten.

Jurnal Hukum Dan Keadilan.

Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual.*

Risawandi, B. A. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum.*

Hawin, M., & Risawandi, B. A. (2020). *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia.* Ugm Press.

Atsar, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Deepublish.

Amari, S. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Kesenian Reog Ponorogo Menurut*

Negoro, S. S., Damayati, C., & Dipokokusumo, G. P. H. (2017). *PENGARUH KLAIM REOG PONOROGO OLEH MALAYSIA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA.* Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 1(1).

Textylau, A. V. (2023). *RESPON PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TERHADAP ISU KLAIM REYOG OLEH MALAYSIA YANG BEREDAR DI MEDIA MASSA* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

⁸ jurnal Hukum dan Ham Wara Sains. Annisa Nur. Hak Kekayaan Intelektual dan Kreativitas Seni Studi Kasus Perlindungan Seni dan Warisan Budaya Reog Ponorogo, 2023. Vol 02.

- Mapson, L. C. (2010). *Kesenian, Identitas, dan Hak Cipta: Kasus 'Pencurian' Reog Ponorogo*. Skripsi, Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang (tidak diterbitkan).
- Ardiansyah, R. (2013). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KEBUDAYAAN/SENI DAN SASTRA MILIK RAKYAT INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH PEMERINTAH MALAYSIA* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan Surabaya-Faculty Of Law-Department Of Law).
- Titimangsa, A. A., & Christanto, J. (2014). *Kajian Karakteristik, Persebaran dan Kebijakan REOG Ponorogo di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Bumi Indonesia, 3(3).
- Jaya, A. F. (2014). *Peranan Hukum Internasional dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual Antara Indonesia dan Malaysia (Studi Kasus Klaim Tari Reog Ponorogo/Tari Barongan oleh Malaysia)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Putri, A. E., Chusna, M., Nurhafiza, N., & Sabila, H. (2019). *Fenomena dan Kontroversi Hak Cipta Kasus Pencurian Kesenian Reog Ponorogo*. Studi Budaya Nusantara, 3(2), 89-95.
- Anjani, Adinda Khaila Dwi, Nandini Kharisma Putri, and Ajeng Dewi Putri Kirana Ghasli. "Pesan Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik Pengklaiman Reog Ponorogo Oleh Malaysia Dari CNN Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*. Vol. 2. 2023.